



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Saputra Bin Sarman
2. Tempat lahir : Bandar Jaya (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Kepodang Indah Blok D No. 05 RT/RW. 003/003 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang

Terdakwa Hendri Saputra Bin Sarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Komplek DKT/Depaan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan surat penunjukkan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 13 Januari 2021;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin SARMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin SARMAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 0,154 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru BG 4021 CG;

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin SARMAN pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Empat arah gunung kemala Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekirat pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah Boyok karena terdakwa biasanya bekerja mengantar jemput Boyok. Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan Boyok dirumahnya, boyok berkata "ngapo susah nian nelpon kau (kenapa susah sekali nelpon kau)" yang dijawab terdakwa "hp aku rusak, ini be minjam hp ponakan aku, nah aku ni nak beli hp tolong tambahi duitnyo (handphone saya rusak, ini saja pinjam hanphone keponakan saya, aku mau beli handphone tolong tambahi uangnya)" yang dijawab Boyok "ado tapi agek aku masih ado gawe nak ngurusi masalah gawean aku dulu (ada tapi nanti, saya masih ada kerjaan, mau menyelesaikan kerjaan saya dulu" selanjutnya terdakwa membantu membersihkan halaman rumah Boyok sekalian memberi makan ikan peliharaan Boyok.

Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya untuk menghidupkan lampu dan setelah itu langsung kembali kerumah Boyok dan setelah sampai terdakwa langsung berkata kepada Boyok "cakmano kak hp tadi jadi idak (bagaimana kak hanphone tadi jadi tidak)" yang dijawab Boyok "iyo jadi (iya jadi)" selanjutnya Boyok masuk kedalam rumahnya dan ketika keluar Boyok

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu berkata “kak badan aku lagi dak lemak terus tu pikiran aku banyak, kalau duit ini aku belike shabu bae (kak badan aku sedang tidak enak kemudian pikiran aku banyak, bagaimana jika uang ini saya belikan narkoba jenis shabu-shabu saja)” yang dijawab oleh Boyok “yo sudah kalau cak itu agek kau saru beli HP kalau duit kurang kalau duitnya sudah dibelike shabu (ya sudah kalau begitu nanti kau susah beli handphone jika uangnya kurang, jika uangnya sudah dibelikan narkoba jenis shabu-shabu)” yang dijawab oleh terdakwa “biarlah dak apo-apo aku pake hp pinjaman ini dulu (ya sudah tidak apa-apa, aku pakai handphone pinjaman ini dulu), selanjutnya Boyok berkata “yo terserah agek aku telponke kalau kau nak shabu tapi kito pake dikit-dikit bae (ya terserah nanti saya telponkan jika kamu mau narkoba jenis shabu-shabu tapi kita konsumsi sedikit-sedikit saja)” selanjutnya terdakwa berkata “yo dimano tempat wong yang bejual shabu tu aku idak tau (ya dimana tempat orang yang jual narkoba jenis shabu-shabu tu saya tidak tahu)” kemudian Boyok berkata “agek aku telponke (nanti saya telponkan)”.

Bahwa Boyok lalu menelpon temannya dan setelah selesai menelpon Boyok kembali berkata kepada terdakwa “kau kesimpang empat arah gunung kemalo agek ado budak namonyo ujang dio make motor besak make jaket warno coklat make topi warno hitam (kamu kesimpang empat arah gunung kemala nanti ada orang namanya ujang, dia menggunakan motor besar, jaket warna coklat dan topi warna hitam) yang dijawab terdakwa “yo sudah aku kesano sekarang wong mano dio tu benar-benar agek nak gaweke aku (ya sudah saya kesana sekarang, orang mana dia, nanti dia ngerjain saya)” yang dijawab Boyok “wong sebrang (orang sebrang)”.

Bahwa terdakwa lalu pergi dari rumah Boyok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru BG 4021 CG menuju simpang empat arah Gunung Kemala selanjutnya setelah tiba di simpang empat arah Gunung Kemala terdakwa melihat orang yang dengan ciri-ciri yang sama persis dengan yang disebutkan oleh Boyok sedang duduk diatas sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan dengan pelan-pelan sambil melihat orang tersebut, selanjutnya terdakwa memanggil “ujang” yang dijawab “oi sini” kemudian terdakwa mendekati dan menemui Ujang.

Bahwa Ujang lalu berkata “kau yang nelpon tadi” yang dijawab terdakwa “iyo aku yang nelpon tadi”, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ujang dan setelah diterimanya selanjutnya Ujang langsung mengeluarkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa genggam di tangan kirinya setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah Boyok, namun ketika hendak pulang tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu di genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3163/ NNF / 2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

•1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SAPUTRA Bin SARMAN pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Empat arah gunung kemala Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm



bukan tanaman jenis shabu-shabu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Hadi Santoso Bin Parman bersama saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menerima informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba di Simpang Empat arah gunung kemala Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Hadi Santoso Bin Parman bersama saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono serta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan di sekitaran Simpang Empat arah gunung kemala Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi terkait ciri-ciri terdakwa, tempat melakukan transaksi, serta informasi jika transaksi narkoba tersebut sering terjadi pada malam hari.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Hadi Santoso Bin Parman bersama saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono serta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih kembali melakukan penyelidikan di Simpang Empat arah gunung kemala Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih selanjutnya pada pukul 21.00 WIB saksi Hadi Santoso Bin Parman bersama saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono melihat terdakwa yang ketika hendak dilakukan penangkapan sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di genggam tangan sebelah kirinya yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dari Ujang seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3163/ NNF / 2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram;

Dengan hasil pemeriksaan:

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Santoso bin Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika disimpang empat arah Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan proses penyelidikan dan didapatkan informasi Terdakwa yang sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut sering melakukan transaksi atau peredaran gelap narkotika jenis sabu

- Bahwa, Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Pukul 21.00 WIB di Simpang Empat Arah Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening yang berada digengaman tangan Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor Suzuki Smash warna hitam biru BG 4021 CG;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba tersebut Terdakwa beli dari Saudara Ujang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Hariansyah bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disimpang empat arah Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kemudian setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan proses penyelidikan dan didapatkan informasi Terdakwa yang sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut sering melakukan transaksi atau peredaran gelap narkoba jenis sabu

- Bahwa, Saksi bersama anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Pukul 21.00 WIB di Simpang Empat Arah Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening yang berada digengaman tangan Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor Suzuki Smash warna hitam biru BG 4021 CG;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, narkoba tersebut Terdakwa beli dari Saudara Ujang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, narkoba tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Pukul 21.00 Wib bertempat di simpang empat arah gunung kemala kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip bening yang Terdakwa gengam di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dari Saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari Saudara Ujang (DPO) tersebut baru satu kali dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah 4 (empat) kali bersama Saudara Doyok teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memesan melalui Saudara Doyok dan Saudara Doyok yang menghubungi Saudara Ujang dan Terdakwa sudah menunggu diatas Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Plat BG.4121 CG, di simpang empat arah gunung kemala kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih untuk membeli narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam biru dengan No Pol BG-4021-CG

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3163/ NNF / 2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram, dengan hasil pemeriksaan: Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Pukul 21.00 Wib bertempat di simpang empat arah gunung kemala kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip bening yang Terdakwa gengam di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hadi dan Saksi Hariansyah serta Anggota Satresnarkoba lainnya terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor Suzuki Smash warna hitam biru BG 4021 CG
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dari Saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari Saudara Ujang (DPO) tersebut baru satu kali dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah 4 (empat) kali bersama Saudara Doyok teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memesan melalui Saudara Doyok dan Saudara Doyok yang menghubungi Saudara Ujang dan Terdakwa sudah menunggu diatas Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Plat BG.4121 CG, di simpang empat arah gunung kemala kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih untuk membeli narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas tetapi dalam praktek peradilan mengenai maksud dari unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hendri Saputra Bin Sarman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (*AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah



terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Pukul 21.00 Wib bertempat di simpang empat arah gunung kemala kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip bening yang Terdakwa gengam di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hadi dan Saksi Hariansyah serta Anggota Satresnarkoba lainnya terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor Suzuki Smash warna hitam biru BG 4021 CG;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dari Saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari Saudara Ujang (DPO) tersebut baru satu kali dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah 4 (empat) kali bersama Saudara Doyok teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan melalui Saudara Doyok dan Saudara Doyok yang menghubungi Saudara Ujang dan Terdakwa sudah menunggu diatas Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Plat BG.4121 CG, di simpang empat arah gunung kemala kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih untuk membeli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3163/ NNF / 2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram, dengan hasil pemeriksaan: Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor



Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi Hadi Santosa dan Saksi Hariansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket barang yang terbungkus plastic klip bening yang Terdakwa gengam di tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Ujang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan ini Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika jenis sabu tersebut karena dalam perolehannya Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri dan tujuannya juga untuk Terdakwa pakai sendiri sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
  - Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
  - Tanpa hak atau wewenang sendiri;
  - Bertentangan dengan hak orang lain;
  - Bertentangan dengan hukum objektif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Pukul 21.00 Wib bertempat di simpang empat arah gunung kemala kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip bening yang Terdakwa gengam di tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hadi dan Saksi Hariansyah serta Anggota Satresnarkoba lainnya terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor Suzuki Smash warna hitam biru BG 4021 CG;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dari Saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3163/ NNF / 2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram, dengan hasil pemeriksaan: Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi Hadi Santosa dan Saksi Hariansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip bening yang Terdakwa gengam di tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Ujang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dimana untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika gol I untuk dikonsumsi adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam biru dengan No Pol BG-4021-CG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Saputra Bin Sarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,200 gram;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam biru dengan No Pol BG-4021-CG;

### Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)